



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 09 TAHUN 2018

**TENTANG
APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH TERBAIK TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menggerakkan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayahnya, perlu diberikan penghargaan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Kategori Penilaian Penghargaan Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2018, telah diperoleh daftar Penerima Penghargaan Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Apresiasi Kepada Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terbaik Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERBAIK TAHUN 2017.
- KESATU : Memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dari Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri ini atas kinerja Pemerintah Daerah dengan

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terbaik Tahun 2017.

- KEDUA : Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diberikan sertifikat penghargaan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AAGN PUSPAYOGA', with a small circle above the first letter 'A'.

AAGN PUSPAYOGA

Lampiran : Keputusan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
Nomor : 09 Tahun 2018
Tanggal : 28 Maret 2018
Tentang : Apresiasi Kepada Pemerintah Daerah
Dengan Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Terbaik Tahun 2017

APRESIASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERBAIK TAHUN
2017

I. PROVINSI/DI	SKOR
Maluku Utara	3,88
D.I. Yogyakarta	3,75
Jawa Timur	3,70
Nusa Tenggara Timur	3,63
Kepulauan Bangka Belitung	3,50
Sulawesi Selatan	3,45

II. KABUPATEN/KOTA	SKOR
Kota Padang, Sumatera Selatan	3,75
Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara	3,50
Kota Sungai Penuh, Jambi	3,38
Kota Tangerang Selatan, Banten	3,25
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	3,00
Kabupaten Tabanan, Bali	2,90

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



AAGN PUSPAYOGA